



PENETAPAN
Nomor 29/Pdt.P/2019/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir, Banjar, 10 April 1961, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 19 Februari 1981, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan register Nomor 29/Pdt.P/2019/PA.Bjr tanggal 19 Juni 2019 telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II menurut Syariat Islam di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjar Kota Banjar pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda, dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dilaksanakan dengan wali nikah Pemohon yang merupakan Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Bapak Ramlan Harahap dan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Bapak XXXXX dan Bapak XXXXX, dan ada Ijab Qobul antara mempelai laki – laki dengan wali dan dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;
4. Bahwa antar Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Aldari Gerald Pratama, Laki-laki berumur 4 Tahun;
6. Bahwa setelah menikah hingga permohonan ini diajukan, Pemohon belum mendapat buku nikah atau tidak tercatat menurut perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa karena bukti pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan Banjar, Kota Banjar, maka mohon perkawinan ini agar diitsbatkan di Pengadilan Agama Kota Banjar;
8. Bahwa permohonan itsbat nikah ini, Pemohon sampaikan untuk membuat Buku Nikah dan Akte Kelahiran Anak;
9. Bahwa selama masa pernikahan tersebut, belum pernah terjadi perceraian, Pemohon belum pindah keyakinan dari Agama Islam;

Hal. 2 dari 18 Put. Nomor 29/Pdt.P/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim, bersama ini saya sampaikan Surat Keterangan Tidak Tercatat dari KUA Kecamatan Banjar Kota Banjar, dengan Nomor: XXXXX.

Berdasarkan dalil dan alasan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 di Kecamatan Banjar Kota Banjar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil pemohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon I, Nomor: XXXXX tanggal 20 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;

2.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor: XXXXX tanggal 20 Februari 2019 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Banjar, bermeterai

Hal. 3 dari 18 Put. Nomor 29/Pdt.P/2019/PA.Bjr



cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

3.-----

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3279012002190005 tanggal 20 Februari 2019 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;

4.-----

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXX tanggal 20 Februari 2019 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf;

5.-----

Fotokopi Surat Pernyataan pernah menikah yang ditandatangani oleh Pemohon I dan saksi-saksi bernama XXXXX dan XXXXX, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan diparaf;

6.-----

Fotokopi Surat Keterangan Nomor: XXXXX tanggal 13 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Balokang, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 dan diparaf

7.-----

Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor: XXXXX tanggal 13 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kota Banjar, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7 dan diparaf;



B.-----B

ukti Saksi:

Bahwa, selain bukti surat Pemohon juga menghadirkan saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Saksi I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Banjar:

Bahwa saksi sebagai adik kandung Pemohon II dan mengenal Pemohon I sebagai suami Pemohon II;

Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tahun 2013 di wilayah Kecamatan Banjar, Kota Banjar;

Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, namun duduk di luar;

Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ramlan Harahap;

Bahwa saksi tidak tahu siapa saksi nikahnya karena duduk di luar;

Bahwa saksi tidak tahu maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II;

Bahwa status Pemohon I adalah duda cerai hidup. Sedangkan status Pemohon II adalah gadis;



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan;

Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

2. Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Banjar:

Bahwa saksi sebagai adik kandung Pemohon II dan dan mengenal Pemohon I sebagai suami Pemohon II;

Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 Desember 2013 di wilayah Kecamatan Banjar, Kota Banjar;

Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, namun duduk di luar;

Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ramlan Harahap;

Bahwa saksi tidak tahu siapa saksi nikahnya karena duduk di luar;

Bahwa saksi tidak tahu maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II;

Hal. 6 dari 18 Put. Nomor 29/Pdt.P/2019/PA.Bjr



Bahwa status Pemohon I adalah duda. Sedangkan status Pemohon II gadis;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan;

Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar permohonan pengesahan nikahnya dikabulkan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang. Selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini majelis hakim menunjuk kepada Berita Acara Sidang dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut, kompetensi relatif, serta kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 18 Put. Nomor 29/Pdt.P/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka menurut Pasal 49 huruf a penjelasan angka 22 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil terkait kompetensi relatif, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel pos, serta sesuai aslinya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara dan dapat diterima serta dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan secara materiil alat bukti tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara, sehingga harus dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk resmi Kota Kota Banjar, sehingga berhak mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Kota Banjar dan Pengadilan Agama Kota Banjar berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berhak mengajukan permohonan pengesahan nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Oleh karena itu, harus dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki kepentingan langsung dan memiliki kedudukan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo*, telah ditempel pengumuman tanggal 20 Juni 2019 sesuai petunjuk pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006,

Hal. 8 dari 18 Put. Nomor 29/Pdt.P/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pemberlakuan Buku II dan hingga hari persidangan perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah menikah menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Banjar, Kota Banjar, pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013. Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ramlan Harahap dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX. Ijab kabul dilaksanakan oleh mempelai laki – laki dengan wali. Maskawinnya berupa seperangkat alat salat. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda, dan Pemohon II berstatus gadis;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR., barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, maka untuk menguatkan haknya harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.3, P.4, P.5, P.6, P.7. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel pos, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, kekuatan pembuktian suatu bukti turunan terletak di akta yang asli. Jika yang asli ada, maka turunan dan kutipannya hanya dapat dipercaya sepanjang sesuai dengan aslinya yang selalu dapat dituntut untuk diperlihatkannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis bertanda P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), sehingga memiliki

Hal. 9 dari 18 Put. Nomor 29/Pdt.P/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa status perkawinan Pemohon II adalah belum kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa status perkawinan Pemohon II adalah duda cerai hidup;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.5 berupa surat pernyataan menikah dikualifikasikan sebagai akta sepihak. Isi dan tandatangan akta tersebut diakui oleh Pemohon I maupun saksi-saksinya, namun Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sebatas bukti permulaan dan untuk memenuhi batas minimal pembuktian sekurang-kurangnya harus didukung dengan satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.6 dan P.7 dikualifikasikan sebagai akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kota Banjar;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pokok-pokok keterangannya telah dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR, bahwa suatu

Hal. 10 dari 18 Put. Nomor 29/Pdt.P/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi dari Pemohon I dan Pemohon II yang bersesuaian antara yang satu dengan lainnya adalah sebagai berikut:

Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tahun 2013 di wilayah Kecamatan Banjar, Kota Banjar;

Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, namun duduk di luar;

Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ramlan Harahap;

Bahwa saksi tidak tahu siapa saksi nikahnya karena duduk di luar;

Bahwa saksi tidak tahu maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II;

Bahwa status Pemohon I adalah duda cerai hidup. Sedangkan status Pemohon II adalah gadis;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan;

Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 11 dari 18 Put. Nomor 29/Pdt.P/2019/PA.Bjr



Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah melangsungkan pernikahan menurut syariat agama Islam pada tanggal 10 Desember 2013 di wilayah Kecamatan Banjar, Kota Banjar;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ramlan Harahap;
3. Bahwa status Pemohon I adalah duda cerai hidup. Sedangkan status Pemohon II adalah gadis;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kota Banjar;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah ataupun sesusuan;
6. Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam dikatakan sah apabila pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut syari'at Islam (*vide* pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rukun perkawinan adalah sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (a) Calon Suami, (b) Calon Isteri, (c) Wali Nikah, (d) Dua Orang Saksi, (e) Ijab dan Qabul*;

Menimbang, bahwa terkait rukun nikah Pasal 14 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, calon suami dan calon isteri secara sadar berdasarkan suka sama suka dan tidak dalam paksaan untuk melaksanakan pernikahan,

Hal. 12 dari 18 Put. Nomor 29/Pdt.P/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya harus dinyatakan bahwa rukun nikah huruf (a) dan (b) tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya wali, maka merujuk pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, wali nikah harus memenuhi syarat menurut hukum Islam, yakni seorang laki-laki beragama Islam dan telah akil baliq. Begitupula pada ayat (2) disebutkan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya bernama Ramlan Harahap. Oleh karena itu, wali nikah Pemohon II adalah wali yang berhak sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga rukun nikah sebagaimana Pasal 14 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya dua orang saksi sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan fakta di persidangan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak disaksikan oleh dua orang saksi nikah karena saksi bernama XXXXX sebagaimana dalil permohonan Pemohon, ternyata duduk di luar area majelis perkawinan dan tidak dalam kapasitas sebagai saksi nikah. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 24 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan suatu perkawinan harus disaksikan dua orang saksi, dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya ijab dan kabul sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka merujuk kepada ketentuan Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam, akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain. Berdasarkan ketentuan tersebut yang dikaitkan dengan fakta persidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa proses ijab kabul dilakukan oleh wali nikah. Karena itu, harus dinyatakan bahwa rukun nikah yakni ijab dan kabul dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2013 di wilayah Kecamatan

Hal. 13 dari 18 Put. Nomor 29/Pdt.P/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar, Kota Banjar, memiliki cacat rukun perkawinan sehingga pernikahan tersebut termasuk nikah *bathil*. Hal ini sesuai dengan pendapat Ahli Hukum Islam dalam kitab *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV halaman 118 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

النكاح الفاسد هو ما احتل شرط من شروطه والنكاح
الباطل هو ما احتل ركن من أركانه والنكاح الفاسد والباطل
حكمها واحد.

Artinya: "*Nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya nikah, sedang nikah bathil adalah apabila tidak memenuhi salah satu rukun dari rukun-rukunya nikah, hukum nikah fasid dan bathil adalah sama, yaitu tidak sah*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka harus dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak sah dan melawan hukum, sehingga permohonannya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jjs. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka sebagaimana petitum angka (3) kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menghukum Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal. 14 dari 18 Put. Nomor 29/Pdt.P/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada Hari Senin tanggal 15 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Dzulqo'dah 1440 Hijriah, oleh kami **Encep Solahuddin, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, dan **Siti Alish Farchaty, S.H.I.** dan **H. Achmad Fausi, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Asep Jeri Mar Kusumah, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Alish Farchaty, S.H.I.

Encep Solahuddin, S.Ag.

Hakim Anggota,

H. Achmad Fausi, S.HI.

Panitera Pengganti,

Asep Jeri Marta Kusumah, S.HI.

Rincian Biaya Perkara

Hal. 15 dari 18 Put. Nomor 29/Pdt.P/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Pengumuman	Rp	80.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp	160.000,00
5. Biaya PNPB Panggilan	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp.	356.000,00

(Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 16 dari 18 Put. Nomor 29/Pdt.P/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)